



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Stepanus Balubun Alias Steven Alias Stevi;**  
Tempat lahir : Laar;  
Umur/Tanggal lahir : 34/8 September 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Depan Kantor Dukcapil Kota Tual,  
Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Stephanus Balubun Alias Steven Alias Stevi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tul tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tul



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa STEPANUS BALUBUN Alias STEVEN Alias STEVI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa STEPANUS BALUBUN Alias STEVEN Alias STEVI** dengan pidana **Penjara selama 1 (tahun) Penjara**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Stepanus Balubun Alias Steven Alias Stevi**, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kompleks UN Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual Propinsi Maluku, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan kepada Korban Yulidayanti Afdan Alias Ata** berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 77/XI/RSUDM/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Rendra Suryawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Maren Hi. Noho Renuat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 20.30 WIT pada saat Korban Yulidayanti Afdan Alias Ata sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membangunkan Korban, namun Korban tidak merespon sehingga Terdakwa keluar dari dalam kamar dan pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar bersama dengan teman Terdakwa yang bernama RABENG ELUAR sehingga Korban bangun dan mengatakan kepada Terdakwa, "*kenapa ose bawa masuk orang ke dalam kamar sini*", lalu karena teman Terdakwa keluar kamar dan pergi meninggalkan Terdakwa, Terdakwa emosi lalu dengan posisi berdiri dan berhadapan langsung dengan Korban, Terdakwa langsung memukul Korban Yulidayanti Afdan Alias Ata dengan cara mengayun kepalan tangan kanannya dengan tenaga ke arah pipi sebelah kiri Korban.
- Bahwa selanjutnya Korban berlari keluar dari dalam kamar untuk menyelamatkan diri, namun Terdakwa mengikuti Korban dari belakang kemudian memegang kedua kaki Korban sehingga menyebabkan Korban terjatuh di atas aspal dengan posisi telungkup. Setelah itu Terdakwa memegang kaki sebelah kanan Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan menarik Korban di atas jalan aspal dan memukul Korban menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian telinga sebelah kiri Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Yulidayanti Afdan Alias Ata mengalami luka bengkak atau memar pada bagian pipi dan telinga sebelah kiri, luka pada bagian lutut sebelah kanan, serta dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari karena mengalami kontraksi pada bagian perut yang disebabkan Korban sedang hamil dengan usia kehamilan 9 (Sembilan) bulan.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 77/XI/RSUDM/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Rendra Suryawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Maren Hi. Noho Renuat, dengan kesimpulan:
  - A. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas Yulidayanti Afdan) berjenis kelamin Perempuan dan berusia dewasa;
  - B. Ditemukan luka memar pada pipi dan bintik perdarahan pada lubang telinga akibat persentuhan tumpul;
  - C. Korban mendapatkan perawatan luka.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tul



## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yulidayanti Afdan Alias Ata (Saksi Korban)**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di kompleks Un Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual tepatnya disalah satu kamar tidur di rumah Almarhum Bapak Lasarus Balubun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah tinggal serumah tetapi belum menikah secara agama maupun Pemerintah;
- Bahwa kejadian didalam kamar Terdakwa mengayun kepalan tangan kanan, memutar perut, memukul pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, telinga kanan 1 (satu) kali kemudian Saksi berlari keluar dari dalam kamar ingin meyelamatkan diri namun Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang memegang kedua kaki Saksi hingga Saksi terjatuh kemudian Terdakwa menyeret/menarik di jalan aspal dengan posisi telungkup/tiarap dengan kondisi Saksi lagi hamil/mengandung dengan usia kehamilan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa kandung Saksi sakit, sehingga Saksi dibawa ke rumah sakit dirawat nginap selama 5 (lima) hari;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena mabuk dan marah Saksi melarang temannya masuk kedalam kamar tidur kami;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memukul Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi ada dalam kamar sedang tidur melihat teman Terdakwa masuk kemudian Saksi langsung bangun menegur dengan mengatakan "kenapa ose bawa masuk orang ke dalam kamar pribadi", kemudian temannya keluar dari dalam kamar pergi Terdakwa emosi lalu memukul Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut telinga Saksi mengeluarkan darah, wajah lebam;
- Bahwa Terdakwa pukul telinga Saksi sebanyak 2 (dua) kali kuat;
- Bahwa Saksi diambil Visum Et Repertum;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pukul pakai tangan kiri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jatuh di jalan raya tepatnya didepan kantor Catatan Sipil kota Tual;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa kasar sering marah, suka mengeluarkan kata makian, ancam Saksi kalau pukul baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa menyeret saksi jarak 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Orang tua yang membiayai biaya pengobatan;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa pukul telinga sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa di luar Terdakwa pukul pipi kiri 1 (satu) kali pipi kanan 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa memegang kedua kaki Saksi sehingga Saksi terjatuh, Terdakwa menyeret kemudian Terdakwa menggendong/mengangkat Saksi dan ingin mau membanting Saksi tapi tidak jadi;
- Bahwa Bapak Saksi yang mengantar ke rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memukul dan menyeret saksi saat kejadian terdakwa menarik tangan saksi mengajak pulang ke rumah jarak 3 meter bukan menyeret korban;
- Terdakwa tidak melihat telinga saksi mengeluarkan darah;

2. **Simon Peres Robetubun Alias Etok**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di kompleks Un, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa saat itu saksi dan saudara Udi Robetubun sementara mengendarai sepeda motor lewat didepan kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tual melihat korban berdiri menangis dijalan raya sehingga saksi langsung menghentikan sepeda motor menghampiri korban bertanya "kenapa menangis " korban jawab beta pung laki pukul kemudian korban langsung memeluk kakak Udin Robetubun untuk meminta perlindungan sambil mengatakan untuk mengatarnya pulang kerumah saudaranya di kompleks Un (belakang Star Light) kemudian Terdakwa datang menarik korban sehingga kakak Udin Robetubun mengatakan kepada terdakwa "bu kalau sudah mabuk pulang tidur nanti katong antar pulang ade perempuan" namun Terdakwa melawan hendak pukul kakak UDIN namun kakak UDIN menarik Terdakwa menjauh dari korban kemudian saudara Dominggus Yarwulan datang langsung menggonceng korban dengan sepeda motor pergi;
- Bahwa Saksi tiba sudah ada saudara Krisna Balubun Dan Dominggus Yaurbulan Alias Dominggus;
- Bahwa Saksi tidak lihat luka tapi wajah korban tidak berdaya kesakitan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena mulut terdakwa berbau minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Krisna Balubun Alias Rina**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di kompleks Un, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa saat itu Saksi dan suami sedang duduk didekat kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tual tadah Wifi, melihat korban dikejar suaminya Steven Balubun dari lorong jalan samping Kantor Capil ke jalan raya/aspal sambil menangis, kemudian Saksi bertanya kenapa menangis korban menjawab dapat pukul dari suami, kemudian saksi bertanya pada Terdakwa kenapa Terdakwa memukul korban tapi Terdakwa jawab tidak pukul korban;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa menarik tangan korban disuruh pulang kerumah;
- Bahwa Saksi lihat saat itu Terdakwa mabuk mulut bau minuman beralkohol;
- Bahwa Saksi lihat kondisi korban badan lemas bibir pecah tapi tidak perhatikan telinga dan perut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Dominggus Yaurbulan Alias Minggu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di kompleks Un, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
- Bahwa saat itu Saksi dan Istri sedang duduk didekat kantor Dinas Catatan Sipil Kota Tual tadah Wifi, melihat korban dikejar suaminya Steven Balubun dari lorong jalan samping Kantor Capil ke jalan raya/aspal sambil menangis, kemudian Istri Saksi bertanya kenapa menangis korban menjawab dapat pukul dari suami, kemudian Istri saksi bertanya pada Terdakwa kenapa Terdakwa memukul korban tapi Terdakwa jawab tidak pukul korban;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa menarik tangan korban disuruh pulang kerumah;
- Bahwa Saksi lihat saat itu Terdakwa mabuk mulut bau minuman beralkohol;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat kondisi korban badan lemas bibir pecah tapi tidak perhatikan telinga dan perut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di kompleks Un, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, tepatnya disalah satu kamar tidur di rumah Almarhum Bapak Lasarus Balubun;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam kondisi mabuk melihat korban sementara bermain handphone (HP) Terdakwa meminjam HP korban tapi korban tidak mau meminjamkan HP, sehingga terjadi perdebatan membuat korban hendak pergi ke rumah keluarganya, sehingga Terdakwa menampar korban menggunakan telapak tangan sebanyak 1 (satu) kali kena pipi sebelah kiri kemudian korban keluar dari rumah menuju depan kantor Dinas Catatan Sipil, sehingga Terdakwa mengejar menarik tangan korban untuk membawa pulang ke rumah tapi korban bersikeras tidak mau pulang sehingga Terdakwa memegang kedua kaki hingga korban jatuh, kemudian korban bangun jalan lagi, sehingga Terdakwa menampar 1 (satu) kali kena pipi sebelah kanan setelah itu ada saudara-saudara dari korban datang membawa Terdakwa ke rumahnya, Terdakwa dipukuli;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban dirawat di rumah sakit sehingga Terdakwa tidak melihat korban;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa pukul pipi kiri 1 (satu) kali pipi kanan 1 (satu) kali;
- Bahwa di depan Kantor Catatan Sipil Kota Tual Terdakwa pukul korban sebanyak 1 (satu) kali kena pipi kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor 77/XI/RSUDM/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Rendra Suryawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Maren Hi. Noho Renuat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Kompleks Un Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual tepatnya disalah satu kamar tidur di rumah Almarhum Bapak Lasarus Balubun;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah tinggal serumah tetapi belum menikah secara agama maupun Pemerintah;
- Bahwa kejadian didalam kamar Terdakwa mengayun kepalan tangan kanan, memutar perut, memukul pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, telinga kanan 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban berlari keluar dari dalam kamar ingin meyelamatkan diri, namun Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang memegang kedua kaki Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh kemudian Terdakwa menyeret/menarik di jalan aspal di depan Kantor Catatan Sipil Kota Tual dengan posisi telungkup/tiarap dengan kondisi Saksi Korban sedang hamil/mengandung dengan usia kehamilan 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena mabuk dan marah Saksi Korban melarang temannya masuk ke dalam kamar tidur kami;
- Bahwa saat itu Saksi Korban ada dalam kamar sedang tidur melihat teman Terdakwa masuk kemudian Saksi Korban langsung bangun menegur dengan mengatakan "kenapa ose bawa masuk orang ke dalam kamar pribadi", kemudian temannya keluar dari dalam kamar pergi Terdakwa emosi lalu memukul Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut telinga Saksi Korban mengeluarkan darah, wajah lebam;
- Bahwa kandung Saksi sakit, sehingga Saksi dibawa ke rumah sakit dirawat nginap selama 5 (lima) hari;
- Bahwa orang tua Saksi Korban yang membawa Saksi Korban ke rumah sakit dan membayar biaya pengobatan Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 77/XI/RSUDM/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Rendra Suryawan selaku dokter pemeriksa pada RSUD Maren Hi. Noho Renuat, dengan kesimpulan:
  - A. Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas Yulidayanti Afdan) berjenis kelamin Perempuan dan berusia dewasa;
  - B. Ditemukan luka memar pada pipi dan bintik perdarahan pada lubang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tul



telinga akibat persentuhan tumpul;

C. Korban mendapatkan perawatan luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang Siapa;**

**2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang bernama **Stepanus Balubun Alias Steven Alias Stevi** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa ketentuan unsur penganiayaan dalam pasal Aquo tidak memberikan ketentuan mengenai arti dari "penganiayaan", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penganiayaan harus terdapat unsur Terdakwa melakukan perbuatan secara "sadar atau sengaja" dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan “perasaan tidak enak atau penderitaan atau menimbulkan rasa sakit”, sehingga dapat diuraikan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja” adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 20.30 WIT, bertempat di Kompleks Un, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual tepatnya disalah satu kamar tidur di rumah Almarhum Bapak Lasarus Balubun, kejadian di dalam kamar Terdakwa mengayun kepalan tangan kanan, memutar perut, memukul pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, telinga kanan 1 (satu) kali, kemudian Saksi Korban berlari keluar dari dalam kamar ingin meyelamatkan diri, namun Terdakwa mengikuti Saksi Korban dari belakang memegang kedua kaki Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh kemudian Terdakwa menyeret/menarik di jalan aspal di depan Kantor Catatan Sipil Kota Tual dengan posisi telungkup/tiarap dengan kondisi Saksi Korban sedang hamil/mengandung dengan usia kehamilan 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada saksi korban telah mengakibatkan Saksi Korban merasakan sakit dan luka memar pada pipi serta bintik perdarahan pada lubang telinga, sehingga Saksi Korban mendapatkan perawatan luka, sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor 77/XI/RSUDM/2023 tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sudah tinggal serumah tetapi belum menikah secara agama maupun Pemerintah. Terdakwa memukul Saksi Korban karena mabuk dan marah Saksi Korban melarang temannya masuk ke dalam kamar tidur, saat itu Saksi Korban ada dalam kamar sedang tidur melihat teman Terdakwa masuk kemudian Saksi Korban langsung bangun menegur dengan mengatakan “kenapa ose bawa masuk orang ke dalam kamar pribadi”, kemudian temannya keluar dari dalam kamar dan pergi, Terdakwa emosi lalu memukul Saksi Korban;

Menimbang, bahwa orang tua Saksi Korban yang membawa Saksi Korban ke rumah sakit dan Saksi Korban dirawat selama 5 (lima) hari di rumah sakit dan orang tua Saksi Korban yang membayar biaya pengobatan Saksi Korban;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang memiliki hubungan dekat seperti layaknya suami istri namun belum melangsungkan perkawinan secara agama dan belum tercatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil, Saksi Korban dalam kondisi hamil 9 (Sembilan) bulan dan berakibat membahayakan janin bayi yang ada di dalam kandungan dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim di persidangan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan meminta Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi Korban, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Korban namun Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, hal yang demikian telah memperkuat keyakinan Majelis Hakim tentang sikap batin Terdakwa (*mens rea*) yang melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebagai suatu yang disadari dan di sengaja oleh Terdakwa, oleh karena itu unsur Penganiayaan terhadap perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan sempurna menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, namun demikian pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk supaya Terdakwa jera ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, mengintrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut nantinya Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan hal yang salah, merupakan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tul



tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban mengalami luka dan sakit yang mengganggu aktivitasnya;
- Terdakwa memiliki hubungan dekat dengan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Saksi Korban dalam kondisi hamil 9 (sembilan) bulan;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 197 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Stepanus Balubun Alias Steven Alias Stevi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Yabes Marlobi Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jeffry Pratama, S.H.**

**Andy Narto Siltor, S.H., M.H.**

**Akbar Ridho Arifin, S.H**

Panitera Pengganti,

**Justina Renyaan**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Tul